



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Yani No. 30 Slawi, Kode Pos: 52412
Telepon (0283) 6198525 E-mail : bappendategalkab@gmail.com

Slawi, 16 September 2026

Nomor : 900.1.13.1/978-1/24
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set.
Hal : Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2.

Kepada :

Yth. 1. PPATS se Kabupaten Tegal
2. PPAT se Kabupaten Tegal

di –

Tempat

Mendasari ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Pasal 17 ayat (1) bahwa Wajib Pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP dan/atau Lampiran SPOP.
2. Pasal 28 bahwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau fiskus dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
3. Pasal 29 bahwa Dalam hal tidak ada perubahan data objek Pajak maupun Subjek Pajak, maka basis data (*profiling system*) yang ada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Mendasari Surat Edaran Bersama Menteri ATR/ Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri nomor 16/SE-HR.01NIII/2026 dan nomor 900.1.13.1/5782/SJ tanggal 10 Agustus 2026 tentang Mekanisme Penerimaan Setoran Dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Integrasi Data Pertanahan Dan Data Perpajakan, bahwa Bupati diminta untuk melaksanakan percepatan dalam proses penerimaan setoran BPHTB dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam proses pendaftaran tanah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal terkait permohonan pengajuan BPHTB terhadap objek PBB-P2 yang mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat perubahan terhadap objek PBB-P2 pada saat permohonan pengajuan BPHTB, maka pemohon wajib mendaftarkan perubahan objek PBB-P2 tersebut melalui loket pelayanan PBB-P2 di Bapenda.
2. Petugas loket akan memberikan tanda terima pendaftaran perubahan objek PBB-P2 sebagaimana contoh terlampir.
3. Pemohon BPHTB mengunggah tanda terima pendaftaran tersebut ke dalam aplikasi e-BPHTB.
4. Guna mendukung percepatan dalam proses penerimaan setoran BPHTB dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam proses pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama Menteri ATR/ Kepala BPN dan Menteri Dalam Negeri, maka perhitungan transaksi BPHTB tetap mendasari SPPT PBB-P2 tahun berjalan yang sudah lunas beserta tunggaknya (apabila ada) sampai dengan tahun berjalan (saat pengajuan BPHTB).
5. Adapun hasil pendataan objek PBB-P2 dari pendaftaran wajib pajak tersebut akan digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Yosa Afandi, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197104201996031002

Tembusan:

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kab.Tegal; dan
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Tegal.

Lampiran : Surat Kepala Bapenda
Nomor : 900.1.13.1/978-1/24
Tanggal : 16 September 2026

Contoh tanda terima pendaftaran perubahan objek PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Ahmad Yani No. 30 Telp. (0283) 6198525 Kode Pos: 52412



TANDA TERIMA PENDAFTARAN

Tgl. Daftar	: 11-09-2026	No. Daftar	: 2026.5025.1
Nama Pemohon	: [REDACTED]	Tgl. Selesai	: 01-03-2027
Alamat Pemohon	: [REDACTED]	Petugas	: [REDACTED]
	: [REDACTED]		
Jenis Layanan	: MUTASI OBJEK/SUBJEK (HABIS)		
NOP	: 33.28. [REDACTED]		
Keterangan	: -		

Printed at 11/09/2026 11:15:24

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Yosa Afandi, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 197104201996031002